



P U T U S A N

Nomor 54 / Pdt.G / 2019 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HASRINSYAH, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan 17 Agustus RT.V Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Almanto, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing RT.II Nomor 83 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 Desember 2019 dengan nomor register W18-UII/81/HK.02.1/XII/2019. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

BURHAN Bin HAMDI, Umur : 59 tahun, Tempat tanggal lahir : Melak, 5 Juni 1960, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan P. Hidayah Tullah RT.06 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, kode pos 75565. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 Desember 2019 dengan



register Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengelola/menguasai/ memiliki secara hukum tanah/lokasi /lahan di dalam wilayah Melak Ilir Kecamatan Melak dengan surat SEGEL MATERAI tahun 1985 yang telah ditanda tangani Ketua RT Melak Ilir, Kepala Desa Melak Ilir pada tanggal 1 Maret tahun 1985, dengan ukuran lebar 102 meter, Panjang 200 meter, yang berbatas sebelah Barat dengan saudara LATIP, sebelah timur dengan Hutan Kosong, sebelah utara dengan saudara ASNAWI, SURYANI SULEMAN;
2. Bahwa pada tahun 2008 di mulailah proyek pembangunan Jembatan ATJ yang di mulai dengan pembebasan lahan seputar proyek jembatan ATJ tersebut, lokasi Penggugat yang bersurat segel tahun 1985 tersebut terkena pembebasan lahan untuk jembatan dan pertamanan dengan ukuran Panjang 25 meter, Lebar 17 meter;
3. Bahwa dari ukuran tanah penggugat pada surat segel tahun 1985 yang ukuran Panjang 200 meter, Lebar 102 di karenakan telah terkena pembebasan proyek pembangunan Jembatan ATJ dengan Panjang 25 meter, lebar 17, sehingga tanah penggugat yang tersisa menjadi panjang 175 meter, Lebar 85 meter;
4. Bahwa Penggugat telah mengelola/menguasai/ memiliki secara hukum tanah/lokasi /lahan di dalam wilayah Melak Ilir Kecamatan Melak dengan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT), tanggal 18 juli 2011 dengan nomor register kecamatan 593-533/100/SPPHAT/VII/2011, Surat Pernyataan Pemasangan Patok, Surat Pernyataan Tidak sengketa, Surat Keterangan Kesaksian, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Peta Bidang tanah dengan ukuran tanah panjang 175 meter, Lebar 85 meter, luas 14875 meter persegi, yang berbatas sebelah utara berbatas Jembatan Tulus Aji Jangkat, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum, sebelah selatan berbatas dengan saluran air, sebelah barat berbatas dengan alm SALEH/HIRAMAWATI;
5. Bahwa sekitar bulan November tahun 2019, Tergugat mulai melakukan kegiatan pembangunan rumah pribadi Tergugat, dan Penggugat sudah berupaya menegur tergugat beberapa kali secara baik-baik tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari tergugat,



oleh karenanya Penggugat sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keluarga Penggugat, di karenakan Tergugat tidak mempunyai itikat baik terhadap teguran-teguran penggugat oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan secara perdata terhadap tergugat;

6. Bahwa tanah Penggugat yang telah di ambil/diserobot oleh Tergugat untuk pembangunan rumah pribadi Tergugat seluas Panjang 30 meter,Lebar 10 meter dan terus akan bertambah tanah Penggugat di serobot oleh Tergugat apabila tidak di hentikan melalui proses hukum;
7. Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengambil atau menyerobot atau menguasai tanah tanpa hak, tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah berakibat hukum yaitu merugikan Penggugat secara materiil dan Imateriil, Secara materiil penggugat telah di rugikan 10 meter x 30 meter X perpikiran harga tanah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau tanah tersebut di jual, jadi kerugian secara materiil Penggugat sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah). Dan kerugian secara Imateriil Penggugat merasa di rendahkan/dipermalukan dan dilecehkan secara keluarga besar oleh Tergugat secara terang-terangan dalam lingkungan masyarakat setempat, oleh karenanya walaupun kerugian Imateriil tidak bisa di nilai dengan apapun tetapi Penggugat memperkirakan sepantasnya Tergugat harus membayar nilai kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), jadi total kerugian, Jadi total keseluruhan nilai kerugian Penggugat sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
8. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat dengan panjang 30 meter, lebar 10 meter, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sepantasnya Tergugat membayar kerugian yang telah di derita oleh Penggugat;
9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan



Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat secara paksa dengan mendirikan bangunan atau rumah pribadi Tergugat, dan telah membuat surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama HAMDII/JANARIAH YANG tanggal 20 Agustus 2007, yang telah di tanda tangan oleh HAMDII/JANARIAH YANG;

10. Bahwa surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dimiliki oleh Tergugat tanggal 20 agustus 2007 atas nama HAMDII/JANARIAH YANG yang merupakan orang tua Tergugat patut di duga rekasa atau surat palsu, karena ALM HAMDII sudah meninggal pada tahun 1997, mana mungkin bisa tanda tangan dan tanda tanganpun tidak sama dengan tanda tangan alm HAMDII semasa masih hidup, dan MATERAI PUN yang dipakai tidak sesuai tahun berlakunya materai, yaitu surat tanah tahun 1997 tetapi materai yang di pakai materai baru tahun berlaku 2009-2014, seharusnya materai yang di pakai yaitu materai tahun berlaku 2006-2009, jadi patut di duga surat tanah yang menjadi dasar Tergugat menguasai tanah milik Penggugat adalah palsu atau rekasa Tergugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan hukum menyatakan surat tanah tertanggal 20 agustus 2007 atas nama HAMDII/JANARIAH YANG adalah batal demi hukum;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
12. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
13. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,



kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya
(Uitvoerbaarvoorrad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum surat tanah milik Penggugat yaitu surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT), tanggal 18 juli 2011 dengan nomor register kecamatan 593-533/100/SPPHAT/VII/2011, Surat Pernyataan Pemasangan Patok, Surat Pernyataan Tidak sengketa, Surat Keterangan Kesaksian, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Peta Bidang tanah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 20 agustus 2007 atas nama HAMDJI/JANARIAH YANG adalah tidak sah atau batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

SUBSIDAIR :



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat telah hadir sendiri, dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 12 Desember 2019 menunjuk seorang mediator yaitu Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 Desember 2019 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Desember 2019, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan surat pemanggilan dalam perkara perdata dengan nomor 54/Pdt.G/2019/PN Sdw dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi surat pengaduan yang di adukan oleh Pak Hasrinsyah / Unong tidak benar (rekayasa);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan, demikian juga Tergugat juga telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593-533/100/SPPHAT/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 atas nama Hasrinsyah U., S.Pd., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 1 Maret 1985 atas nama Hasrinsyah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy bentuk ukuran, warna, dan desain meterai tempel di



Indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2014, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 22 Desember 1993 atas nama Hamdi G., Ariyol, dan Erna, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Hamdi/Janariah Yang, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4 dan P-5 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Hamdi/Janariah Yang, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Undangan Penandatanganan surat-surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dalam rangka ganti rugi pembebasan tanah yang terkena akses jalan dan jembatan Tulur Aji Jangkat Kabupaten Kutai Barat di Kec. Melak pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 kepada sdr. Hamdi tertanggal 28 Mei 2008, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 22 Desember 1993 atas nama Almia (Mi), Ariyol, Hamdi G., dan Wahdah, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Gugatan Perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Kubar tanggal 17 Februari 2014 atas nama Penggugat Sdri. Normasitah, Tergugat I Sdri. Lisa Marlina alias Okeq, dan Tergugat II Bupati Kutai Barat Cq. Camat Kecamatan Melak, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Panggilan Kepada Tergugat I Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN Kubar tanggal 6 Mei 2014 atas nama Lisa Marlina Alias Okeq dan Penetapan Nomor : 4/PDT.G/2014/PN Kubar tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Solusi Berita Acara Penyelesaian Tanah Antara Sdri. Normasitah (An. Alm. Hamrin) dengan Sdri. Lisa Marlina (Okek) yang terletak di samping Jl. Jembatan Baru RT. 006 Kelurahan Melak Ilir tanggal 13 Maret 2014, diberi tanda bukti T-6;



7. Fotocopy Surat Pernyataan tanpa tanggal, bulan, dan tahun pembuatan atas nama Hambrin, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian tanggal 20 Agustus 2007, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama para pihak pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa perkara a quo, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut Pihak Penggugat :

1. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut berukuran panjang 200 meter dan Lebar 102 meter namun yang disengketakan dalam perkara ini berukuran panjang 175 meter dan lebar 85 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saudara Saleh

Sebelah Selatan : Jalan Umum

Sebelah Timur : Taman Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ)

Sebelah Barat : Sungai Siam, saudara Almiah

2. Bahwa asal usul tanah Penggugat tersebut warisan dari ayah Penggugat yang bernama saudara Unong pada tahun 1985;
3. Bahwa Penggugat memberi tanda berupa patok warna kuning pada tanah Penggugat sedangkan patok warna biru adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat;
4. Bahwa bangunan rumah yang sudah jadi yang berada di tanah Penggugat adalah milik keponakan Penggugat yang bernama Alfian yang mana memang tanah tersebut Penggugat hibahkan kepada Keponakan Penggugat tersebut sedangkan bangunan rumah yang belum jadi adalah milik Tergugat;

Menurut Pihak Tergugat :

1. Bahwa tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat



sama dengan tanah milik Tergugat;

2. Bahwa tanah milik Tergugat yang disengketakan adalah sisa tanah yang telah dibebaskan untuk jalan kurang lebih luasnya sekitar 50 m²;
3. Bahwa tanah milik Tergugat tersebut batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara : Saudara Almiah/saudara Syahrudin, saudara Salmiah/saudara Ali Akbar, saudara Hartoyo

Sebelah Selatan : Jalan Umum

Sebelah Timur : Taman Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ)

Sebelah Barat : Sungai Siam
4. Bahwa asal usul tanah Tergugat tersebut hibah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
5. Bahwa ukuran Tanah Tergugat sampai ke patok warna biru sekitar 150 meter;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar tanah yang disengketakan tersebut;
7. Bahwa tanah yang ada kebun karetinya adalah milik saudara Ali Akbar dan tidak termasuk dalam obyek sengketa perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nor Masitah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat di dekat Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ);
- Bahwa tanah Penggugat berbatasan dengan tanah saksi dimana tanah saksi berada di sebelah Timur tanah Penggugat dan tanah Penggugat berada di sebelah Barat tanah saksi;
- Bahwa seingat saksi, tanah Penggugat sebelah Selatan berbatasan



dengan sungai kecil sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Hartoyo;

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari orang tua saksi, dan pada tahun 1977 tanah milik saksi tersebut masih dikelola oleh orangtua saksi;
- Bahwa pada tahun 2009 di daerah tanah sengketa tersebut ada pembebasan tanah untuk pembangunan Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) namun saksi tidak ada mendapat ganti rugi dari pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi sekarang sudah dijual dan seingat saksi sekarang tanah saksi dan Penggugat telah di bangun jalan raya yang menuju Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa dahulu di sekitar tanah Penggugat belum ada jalan raya yang menuju ke Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 1977 Penggugat sudah memiliki tanah di daerah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa awalnya tanah yang disengketakan tersebut adalah milik ayah Penggugat yang bernama Unong yang kemudian diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa dahulu tanah Penggugat tersebut digunakan untuk berladang dengan menanam tanaman padi dan tanaman buah-buahan;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan atau menggarap tanah Penggugat tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih mengerjakan atau menggarap tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat telah menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat mengerjakan atau menggarap tanah miliknya tersebut tidak ada gangguan atau sengketa dari pihak lain;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir datang ke tanah milik Penggugat, namun seingat saksi, saksi ada melihat 2 (dua) bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut, yang mana 1 (satu) rumah yang sudah jadi dan 1 (satu) rumah lagi sedang dalam tahap pembangunan;
- Bahwa bangunan rumah yang sudah jadi tersebut terbuat dari kayu



dan bentuknya sederhana saja tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan rumah yang sudah jadi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah di sekitar tanah yang disengketakan tersebut sekarang;
- Bahwa tanah milik saksi berukuran lebar 94 meter dan panjang 200 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Sungai Siam sampai sekarang masih ada di dekat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saudara Hartoyo masih menguasai tanah miliknya tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi masih menguasai tanah milik saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi belum memiliki bukti surat atas kepemilikan tanah milik saksi tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Tergugat berada di dalam rawa yang letaknya cukup jauh dari tanah milik Penggugat dan saksi;
- Bahwa tanah milik saksi berada dalam wilayah RT. 006 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan atas tanah Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, suami saksi yang bernama Hamrin pernah menandatangani surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saudara Hirmawati memiliki tanah di dekat tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat sidang pemeriksaan setempat perkara ini;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanahnya tersebut dari warisan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1977 tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh orang tua Penggugat maupun Penggugat bahkan selalu dikelola dan ditanami dengan berbagai macam tanaman;
- Bahwa saudara Rahmah ada memiliki tanah di sekitar tanah sengketa tersebut yang berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa setahu saksi, saudara Dinar ada memiliki tanah di dalam rawa yang tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;



- Bahwa saudara Asmaun/Hartoyo ada memiliki tanah di dekat tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal saudara Kadri/Suryati, saudara Ariyol, dan saudara Almiyah;
- Bahwa setahu saksi, diatas tanah milik Penggugat tersebut dahulu berdiri 1 (satu) bangunan rumah, namun sekarang ada 2 (dua) bangunan rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, 1 (satu) rumah yang telah lama berdiri tersebut adalah milik keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang baru dibangun yang berada di sebelah rumah keponakan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika tanah Penggugat tersebut ada surat-surat kepemilikannya karena suami saksi pernah menandatangani surat milik Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui surat apa yang ditandatangani oleh suami Penggugat tersebut dan tanggal berapa yang tertera di surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar surat segel tanah milik Penggugat tetapi saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan terakhir kali saksi mengelola tanah bersama Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada yang pernah melarang saksi maupun Penggugat berladang di sekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang melarang Penggugat membangun rumah di tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tanah saksi memang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada tanah milik Tergugat yang berbatasan langsung dengan tanah milik saksi, Penggugat, maupun jalan menuju Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ);
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Tergugat berada di sebelah sungai/rawa dan tidak berbatasan langsung dengan tanah milik saksi maupun Penggugat;

Saksi 2. Norsani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di Kampung Melak Ilir RT. 006 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat di dekat Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa saksi sering melewati tanah Penggugat untuk pergi ke ladang saksi;
- Bahwa ayah Penggugat bernama Unong dan ibunya bernama Moyo;
- Bahwa saksi sering melewati tanah Penggugat sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1977 dan sekarang saksi sudah tidak berladang lagi di tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melewati tanah milik Penggugat baru-baru saja sekitar beberapa hari yang lalu;
- Bahwa sekarang di sekitar tanah Penggugat ada dibuat jalan menuju Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan tanah milik Penggugat tersebut mulai digarap;
- Bahwa seingat saksi anak-anak saudara Unong dan saudari Moyo yaitu Penggugat, Asnawi, Noto, Mbok Pau, dan yang lainnya saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa sekarang tanah Penggugat sudah tidak ada yang menggarapnya lagi;
- Bahwa Penggugat sering mendatangi tanahnya tersebut dan memeriksanya kemudian memberi patok sebagai tanda batas;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah tanah yang dahulu dikerjakan atau digarap oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Penggugat tersebut sekarang dikerjakan oleh orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat tersebut sebagian termasuk dalam proyek pembangunan Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) atau tidak;
- Bahwa seminggu sekali saksi pasti lewat di sekitar tanah milik Penggugat tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki tanah di sekitar tanah milik Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah mengerjakan atau menggarap tanah milik Penggugat;
- Bahwa bapaknya Tergugat bernama Hamdi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Hamdi ada menggarap tanah di sekitar tanah yang disengketakan tersebut karena saksi hanya melihat saudara Unong saja yang menggarap di sekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu tanah milik Penggugat tersebut ditanami tanaman padi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Hamdi di sekitar tanah yang di sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat tetapi orang tua Penggugat pernah menelantarkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat tersebut adalah hibah atau warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa jika saksi lewat jalan laut (pinggir sungai), saksi tidak dapat melihat lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lewat jalan darat karena jalan tersebut masih sepi sehingga saksi merasa takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bangunan rumah atau tidak di atas tanah Penggugat sekarang;
- Bahwa orang tua Penggugat meninggal, yang langsung mengelola tanah orang tua Penggugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada membuat kebun di tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saudara-saudara kandung Penggugat juga ikut berkebun di tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Tergugat mampir di tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa tanah yang ditengok oleh saksi adalah tanah saksi yang berdekatan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat hanya ada satu saja;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut terbentang dari hilir sampai ke darat;



Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. Ali Akbar, di bawah sumpah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat karena sama-sama tinggal di RT. 006 Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Tergugat bernama Hamdi (Ayah) dan Yang (Ibu);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di Kampung Melak Ilir RT. 006 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat di dekat Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Tergugat karena saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung di sebelah Utara dengan tanah Penggugat;
- Bahwa saksi memperoleh tanah saksi tersebut dari warisan orang tua saksi yang bernama Abdul Sani (Ayah) dan Salmiah (Ibu);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memperoleh tanah miliknya tersebut dari warisan ayahnya yang bernama Hamdi;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah Tergugat sebelah Utara berbatasan dengan saksi, sdr. Syahrudin, dan sdr. Hartoyo, Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Syahrudin, sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Hartoyo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Siam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Tergugat sudah mengerjakan atau menggarap tanah tersebut kurang lebih 50-an tahun;
- Bahwa Tergugat memiliki saudara kandung tetapi saksi tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut merupakan hasil pembagian dengan saudara-saudara kandung Tergugat yang lainnya namun saksi tidak mengetahui kapan pembagian tanah tersebut dilakukan;
- Bahwa sekitar tahun 1972 atau 1973 tanah milik Tergugat tersebut



sudah dikerjakan atau digarap oleh Tergugat dengan ditanami tanaman karet;

- Bahwa setahu saksi, tanah milik Tergugat tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain dan juga tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut telah dibangun 2 (dua) buah rumah milik Tergugat yang sedang dalam proses pembangunan dan saudara Deo tetapi saksi tidak kenal dengan saudara Deo;
- Bahwa bangunan rumah saudara Deo tersebut dibangun sekitar 4 (empat) tahun yang lalu berukuran 8 x 12 meter, terbuat dari kayu ulin dan juga telah ditempati;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, rumah saudara Deo tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan saudara Deo sudah meminta ijin kepada Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki tanah di lokasi yang sama dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa pada waktu sidang pemeriksaan setempat saksi juga hadir di lokasi sengketa saat itu dan setahu saksi, lokasi tanah sengketa yang ditunjukkan Penggugat saat itu adalah tanah milik Tergugat karena Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki tanah yang terletak di pinggir sungai Mahakam dan letaknya jauh dari lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mendapatkan tanah miliknya tersebut dari siapa;
- Bahwa setahu saksi ada pembebasan lahan di sekitar lokasi tanah yang disengketakan tersebut untuk pembangunan jalan menuju Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pembebasan lahan tersebut saksi ada mendapatkan uang pembebasan lahan kurang lebih sekitar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan setahu saksi, Tergugat juga mendapatkan uang hasil pembebasan lahan/tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki tanah di lokasi yang



disengketakan tersebut;

- Bahwa harga tanah di sekitar lokasi yang disengketakan tersebut sekarang ratusan juta per meternya;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih dahulu siapa yang membangun rumah di tanah yang disengketakan tersebut, apakah Tergugat atau saudara Deo;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah menegur saudara Deo karena telah membangun rumah diatas tanah milik Tergugat namun pengakuan saudara Deo, sudah diberi ijin oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memperlihatkan surat-surat tanah miliknya tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah (PPAT) milik Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1985 Petinggi Kampung Melak Ilir saat itu adalah saudara Zam Zam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saudara Hamdi meninggal dunia tetapi seingat saksi sudah lama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tanah milik Tergugat sebagai saksi batas karena tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat masih ada jalan dan tanah milik saudara Syahrudin;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat surat tanah (PPAT) milik Tergugat saja;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tanah sebagai saksi batas sebelah Utara;
- Bahwa tanaman karet milik Tergugat sekarang sudah mati karena dicabut orang lain, saat itu tanaman karet Tergugat sudah sebesar tangan orang dewasa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat mulai menanam tanaman karet di tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat juga membangun rumah di atas tanah Tergugat tersebut belum sampai setahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menegur Tergugat karena telah membangun rumah di lokasi tanah yang disengketakan tersebut;



- Bahwa setahu saksi, tanah milik saudara Hartoyo berbatasan langsung di sebelah Timur dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa tanah milik saksi juga berbatasan di sebelah Timur dengan tanah Tergugat tepatnya di belakang tanah milik saudara Hartoyo;
- Bahwa saksi telah menanam tanaman karet di tanah saksi kurang lebih sekitar 10 tahun;
- Bahwa sekitar 10 tahun yang lalu tidak ada tanaman milik Penggugat di sekitar tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencabut tanaman karet di tanah Tergugat tersebut sekitar 10 tahun yang lalu, saat itu saksi hanya melihat tanaman karet tersebut sudah berserakan diatas tanah;

Saksi 2. Hartoyo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat karena sama-sama warga Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di Kampung Melak Ilir RT. 006 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat di dekat Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik bapaknya Tergugat yang bernama Hamdi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah milik Tergugat tetapi setahu saksi tanahnya cukup luas;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah Tergugat di sebelah Utara berbatasan dengan saudara Hartoyo/H. Asmaun, saudara Kadri/Suryati, saudara Hamrin/Dinar, dan saudara Yusuf/Sulaiman; di sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Itok, saudara Salmiah, dan saudara Almiah; di sebelah Timur saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa, di sebelah Barat berbatasan dengan saudara Rahmah, saudara Hamrin, dan Sungai Siam;
- Bahwa tanah yang disengketakan milik saudara Hamdi tersebut adalah sisa tanah yang sudah dibebaskan untuk jalan umum menuju



Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) kurang lebih luasnya sekitar 50 m²;

- Bahwa pembebasan lahan di daerah sekitar tanah sengketa tersebut terjadi pada tahun 1998/1999;
- Bahwa setahu saksi, saudara Hamdi memperoleh tanahnya tersebut dari orang tuanya yang bernama saudara Dinar;
- Bahwa setahu saksi sekarang saudara Hamdi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi anak-anak saudara Hamdi adalah Tergugat dan saudara Okeq;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik saudara Hamdi sekarang dikelola oleh saudara Okeq;
- Bahwa tanah Tergugat yang masih tersisa hanya di ujung jalan umum menuju Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat saksi tidak hadir di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Tergugat tersebut sekarang ada yang menguasai atau mengakui sebagai miliknya yaitu Penggugat dan saudara Syahrudin;
- Bahwa setahu saksi sisa tanah milik saudara Hamdi setelah dibuat jalan umum menuju Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) tidak banyak;
- Bahwa setahu saksi tanah milik saudara Hamdi tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa tanah milik saudara Hamdi tersebut sekarang dikuasai oleh saudara Okeq dan Tergugat;
- Bahwa diatas tanah milik Tergugat sekarang ada berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah, 1 (satu) rumah yang sudah dihuni milik saudara Deo yang mendapat hibah dari Penggugat dan 1 (satu) rumah lagi masih dalam tahap pembangunan milik Tergugat yang baru dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa 1 (satu) rumah yang sudah dihuni tersebut merupakan bangunan semi permanen yang sudah lama dibangun;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan di tingkat Kecamatan namun tidak tercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai sekarang masih bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah di sekitar lokasi tanah



yang disengketakan tersebut sekarang;

- Bahwa setahu saksi tanah Tergugat tidak berbatasan langsung dengan Sungai Siam;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki tanah yang berada di pinggir sungai Mahakam dan setahu saksi Penggugat tidak mendapat ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan umum menuju Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ);
- Bahwa orang tua saksi menyerahkan tanahnya kepada saksi sejak tahun 1974;
- Bahwa pada tahun 1974 saudara Hamdi masih hidup dan setelah saudara Hamdi meninggal dunia, tanah milik saudara Hamdi dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah mengelola tanah saudara Hamdi tersebut namun saksi pernah melihat saudara Okeq menanam tanaman karet di tanah saudara Hamdi tersebut;
- Bahwa saudara Hamdi dahulu pernah menjabat sebagai Ketua RT. 006 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak;
- Bahwa seingat saksi, saudara Hamdi telah meninggal dunia lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa seingat saksi yang pernah menjabat sebagai Ketua RT. 006 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak antara lain : saudara Hamdi, saudara Hamsan, saudara Gusti Arianto, saudara Ali Akbar, dan saudara Nataguna;
- Bahwa saat itu saudara Hamdi menggarap tanah tersebut mewakili kelompok petani;
- Bahwa sekarang tanaman karet yang ditanam di tanah tersebut sudah banyak yang mati karena sudah tidak digarap atau dikerjakan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menegur Tergugat yang telah membangun rumah di tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1974 tanah Tergugat berupa kebun dan sampai sekarang pun masih berupa kebun pisang;

Saksi 3. Syahrudin HS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa



tanah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di Kampung Melak Ilir RT. 006 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat di dekat Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat mendapatkan tanahnya tersebut dari orangtua Tergugat yang bernama Hamdi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanah Tergugat yang di sebelah Barat yaitu berbatasan dengan tanah saksi dan sungai Siam;
- Bahwa setelah saudara Hamdi meninggal dunia, tanah milik saudara Hamdi dikerjakan atau digarap oleh Tergugat dan saudara Okeq;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Tergugat sekarang sudah terpotong jalan umum menuju Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) kurang lebih sekitar 100 meter;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Tergugat adalah sisa tanah Tergugat yang tidak terkena pembebasan lahan yang berada di sebelah kanan jalan jika dari arah Sungai Mahakam;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan kebun;
- Bahwa setahu saksi, bangunan rumah yang masih dalam tahap pembangunan adalah milik Tergugat yang baru dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa kebun yang ada di tanah Tergugat dikelola atau digarap oleh saudara Okeq;
- Bahwa selain rumah Tergugat, ada 1 (satu) bangunan rumah lagi milik saudara Alfian yang posisinya berdampingan dengan rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, saudara Alfian membangun rumah di atas tanah yang disengketakan tersebut karena sudah mendapat ijin dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang mempunyai hak atas tanah



yang disengketakan tersebut;

- Bahwa saat sidang pemeriksaan setempat, saksi sempat datang ke lokasi yang disengketakan dan setahu saksi, tanah sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat saat itu adalah milik Ibu saksi yang bernama Almiah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang diakui oleh Penggugat sebagai tanah miliknya tersebut sebenarnya adalah tanah milik Ibu saksi yang bernama Almiah yang didapat dari kakek saksi yang bernama Syawal;
- Bahwa seingat saksi, ada pembebasan lahan di sekitar tanah yang disengketakan tersebut pada tahun 2007/2008;
- Bahwa yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan di lokasi tanah yang disengketakan tersebut adalah saksi dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1985, Kepala Desa Melak Ilir Kecamatan Melak saat itu adalah saudara Zam Zam;
- Bahwa setahu saksi, dari dulu sampai dengan sekarang lokasi tanah yang disengketakan tersebut berada di RT. 006 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Perangkat Desa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada surat segel pada tahun 1985 atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi kenal saudara Hamdi dan setahu saksi saudara Hamdi telah meninggal dunia kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dahulu dikerjakan oleh Tergugat untuk berkebun dan sampai sekarang masih bertanam singkong, pisang, dll;
- Bahwa sebelum pembebasan lahan, di tanah yang disengketakan tersebut sudah ditanami tanaman karet;
- Bahwa setahu saksi, jika terjadi banjir di tanah yang disengketakan tersebut juga ikut terendam air;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang disengketakan tersebut dan yang lebih dulu membangun rumah adalah saudara Alfian;



Saksi 4. Muhammad Yusuf Sulaiman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di Kampung Melak Ilir RT. 006 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat di dekat Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran, luas, dan batas-batas tanah milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, yang membuka lahan di daerah yang disengketakan tersebut pertama kali adalah Ibu saksi yang bernama Samnah dan saudara Hamdi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saudara Unong;
- Bahwa setahu saksi, saudara Hamdi sudah lama membuka lahan di lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa dahulu awalnya tanah yang disengketakan tersebut masih berupa hutan rimba, setelah dibuka oleh Ibu saksi dan saudara Hamdi kemudian ditanami dengan tanaman palawija, karet, pisang, dll;
- Bahwa tanah milik saudara Hamdi tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan saudara Okeq (saudara perempuan Tergugat);
- Bahwa setahu saksi, tanah milik saudara Hamdi/Tergugat terletak di Kampung Melak Ilir RT. 006 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa tanah Ibu saksi berbatasan langsung dengan tanah milik saudara Hamdi di sebelah Utara, jadi tanah saudara Hamdi berada di sebelah selatannya tanah Ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa tanah saudara Hamdi tersebut diserahkan kepada Tergugat dan saudara Okeq;
- Bahwa sampai sekarang tanah milik saudara Hamdi tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan saudara Okeq;
- Bahwa di atas tanah Tergugat tersebut sudah dibangun rumah sedangkan di tanah saudara Okeq tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Tergugat tersebut ada dibebaskan untuk pembangunan jalan menuju Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) kurang lebih lebarnya sekitar 50 meter sedangkan panjangnya



saksi tidak tahu;

- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut terpotong jalan menuju Jembatan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) tetapi saksi tidak mengetahui berapa sisa tanah milik Tergugat yang berada di sebelah kanan dan kiri jalan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tanah Tergugat yang terletak di sebelah Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan rumah yang sudah berdiri di tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa tanah yang ada bangunan rumahnya tersebut adalah sisa tanah saudara Hamdi yang telah dipotong untuk jalan dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saudara Unong/Penggugat ada memilik tanah di sekitar tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah Ibu saksi yang bernama Samnah tidak terkena pembebasan lahan;
- Bahwa tanah ibu saksi berada di sebelah kanan jalan jika kita berjalan ke arah sungai Mahakam sedangkan tanah milik Tergugat berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saksi sering melewati jalan di depan tanah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, saudara Hamdi/Tergugat berladang di tanah tersebut dan dahulu di tanah tersebut ditanami tanaman karet tetapi sekarang saksi tidak mengetahui apakah tanaman karet tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut ada pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat baru membangun rumah di tanahnya tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang berada di sebelah rumah Tergugat sudah dibangun kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu namun saksi lupa nama pemilik tanah tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan atau mengelola tanah milik Ibu saksi adalah Ibu dan adik saksi;
- Bahwa Ibu saksi meninggal dunia pada tahun 2013 dan setelah itu saksi tidak pernah mengelola tanah saksi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan saudara perempuannya yang



bernama Okeq bergantian saja berladang di lokasi tanah yang disengketakan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Tergugat mengelola tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengelola/menguasai/memiliki secara hukum tanah/lokasi/lahan di dalam wilayah Melak Ilir Kecamatan Melak dengan surat segel materai tahun 1985 yang telah ditanda tangani ketua RT Melak Ilir, Kepala Desa Melak Ilir pada tanggal 1 Maret tahun 1985, dengan ukuran lebar 102 meter, panjang 200 meter yang berbatas sebelah barat dengan saudara Latip, sebelah timur dengan hutan kosong, sebelah utara dengan Asnawi, Suryani Suleman. bahwa pada tahun 2008 ada proyek pembangunan jembatan ATJ yang dimulai dengan pembebasan lahan seputar proyek jembatan ATJ tersebut dan lokasi tanah Penggugat yang bersurat segel tahun 1985 tersebut terkena pembebasan lahan untuk jembatan dan pertamanan dengan ukuran panjang 25 meter lebar 17 meter, dan oleh karena lokasi tanah Penggugat terkena pembebasan lahan untuk jembatan ATJ sehingga tanah Penggugat tersisa menjadi panjang 175 meter dan lebar 85 meter;

Bahwa kemudian sekitar bulan November 2019 Tergugat mulai melakukan kegiatan pembangunan rumah pribadi Tergugat dan telah mengambil/menyerobot tanah Penggugat dengan panjang 30 meter



dan lebar 10 meter dan terus akan bertambah tanah Penggugat diserobot oleh Tergugat, bahwa Penggugat sudah berupaya menegur Tergugat beberapa kali secara baik-baik tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Tergugat yang telah mengambil/menyerobot tanah Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan surat pemanggilan dalam perkara perdata dengan nomor 54/Pdt.G/2019/PN Sdw dengan ini Tergugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi surat pengaduan yang diadukan oleh Pak Hasrinsyah/Unong tidak benar (rekayasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut diatas maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara perlu kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan posita gugatan atau fundamentum petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan (petitum) seseorang melalui surat gugatannya harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil gugatan (posita) sehingga baru kemudian dirinya baru bisa mengajukan tuntutan (petitum), yang mana di dalam mengajukan tuntutan (petitum) tersebut antara dalil gugatan (posita) sebagaimana yang diuraikan di surat gugatan harus sesuai atau sejalan dengan tuntutan (petitum), sehingga tidak mengakibatkan pertentangan atau kontradiksi antara dalil gugatan (posita) dengan dalil tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau bersifat obscur libel adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat pada pokoknya di dalam posita surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di dalam wilayah Melak Ilir Kecamatan Melak dengan surat segel materai tahun 1985 yang telah ditanda tangani Ketua RT Melak Ilir, Kepala Desa Melak Ilir pada tanggal 1 Maret 1985 dengan ukuran lebar 102 meter dan panjang 200 meter dengan batas-batas, sebelah barat berbatasan dengan saudara Latip, sebelah timur berbatasan dengan hutan kosong, sebelah utara berbatasan dengan saudara Asnawi, Suryani Suleman. dan terhadap tanah Penggugat tersebut telah terkena pembebasan proyek pembangunan jembatan ATJ dengan panjang 25 meter dan lebar 17 meter, sehingga tanah Penggugat yang tersisa menjadi panjang 175 meter dan lebar 85 meter;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dalil posita surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pemilik objek tanah dalam perkara a quo, yang mana objek tanah tersebut menurut Penggugat saat ini telah diambil/diserobot oleh Tergugat dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya, maka menurut Majelis di dalam petitum Penggugat pun seharusnya harus ada memuat mengenai permintaan berupa *"Menyatakan secara sah bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di dalam wilayah Melak Ilir Kecamatan melak dengan ukuran lebar 102 meter dan panjang 200 meter dengan batas-batas, sebelah barat berbatasan dengan saudara Latip, sebelah timur berbatasan dengan hutan kosong, sebelah utara berbatasan dengan saudara Asnawi, Suryani Suleman, berdasarkan surat segel materai tahun 1985 yang ditanda tangani Ketua RT Melak Ilir, Kepala Desa Melak Ilir pada tanggal 1 Maret 1985, dan terhadap tanah tersebut oleh karena terkena pembebasan lahan pembangunan jembatan ATJ dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 17 meter sehingga mengakibatkan tanah Penggugat sekarang menjadi panjang 175 meter dan lebar 85 meter"*, hal tersebut bertujuan supaya diantara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bersesuaian, terlebih juga di dalam persengketaan perkara ini di antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mempersoalkan persoalan yang sama yaitu



sama-sama mengaku sebagai pemilik yang sah atas objek tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari petitum surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat di dalam petitumnya tidak ada meminta supaya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana yang Majelis pertimbangkan di atas, dan oleh karena di dalam petitum surat gugatan Penggugat tidak ada petitum yang meminta supaya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa perkara a quo sementara di dalam posita surat gugatan ada menjelaskan bahwa Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa perkara a quo tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan saling tidak bersesuaian atau dengan kata lain antara posita dengan petitum tidak sejalan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka mengakibatkan surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk surat gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karena surat gugatan Penggugat bersifat *obscuur libel* maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). di samping itu juga Penggugat di dalam posita gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat merasa di rugikan atas perbuatan Tergugat yang telah membangun rumah dengan panjang 30 meter dan lebar 10 meter di atas tanah milik Penggugat, dan oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat yang telah membangun rumah di atas tanah Penggugat tersebut maka seharusnya juga Penggugat di dalam petitumnya harus pula meminta supaya *"memerintahkan Tergugat supaya segera membongkar rumah yang berada di atas tanah Penggugat yang saat ini menjadi objek sengketa"*, hal tersebut juga bertujuan supaya di antara posita gugatan dan petitum gugatan saling bersesuaian dan juga sejalan, dan di satu sisi juga untuk mempermudah pelaksanaan putusan (*eksekusi*) apabila Penggugat dinyatakan menang dalam perkara a quo sehingga tidak menyebabkan putusan menjadi non executable atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan



Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh kami EKO SETIAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 5 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.



Panitera

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Biaya penggandaan berkas	: Rp.	18.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya juru sumpah	: Rp.	120.000,00
- Biaya PNBP pemeriksaan setempat	: Rp.	10.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00 (+)
	Rp.	1.914.000,00

(satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)